Timah
Dewan Komisaris

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk
Nomor: 10 /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2020

TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA, REMUNERASI DAN NOMINASI
DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-597/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 hal Persetujuan Penambahan Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk, Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk menjadi 3 (tiga) yaitu Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola dan Manajemen Risiko;
b. bahwa dengan Penambahan Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
d. bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 31 Agustus 2020 telah menyetujui Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., b, c, dan d. di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang

Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 1 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH., MBA, Notaris di Jakarta;
14. Panduan Hubungan Kerja (*Board manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
15. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-597/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 hal Persetujuan Penambahan Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
17. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 31 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**PEMBENTUKAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA, REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**
Pertama	:	Membentuk Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
Kedua	:	Mengangkat Sdr. Rudy Suhendar (Komisaris) sebagai Ketua Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
Ketiga	:	Mengangkat Sdr. Rustam Effendi (Komisaris) sebagai Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
Keempat	:	Mengangkat Sdr. Dede Ida Suhendra (Profesional Independen yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris) sebagai Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
Kelima	:	Mengangkat Sdr. Yanto (Profesional Independen yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris) sebagai Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
Keenam	:	Dengan pengangkatan tersebut, maka Susunan Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk adalah sebagai berikut; 1. Sdr. Rudy Suhendar sebagai Ketua. 2. Sdr. Rustam Effendi sebagai Anggota. 3. Sdr. Dede Ida Suhendra sebagai Anggota. 4. Sdr. Yanto sebagai Anggota.
Ketujuh	:	Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk; 1. Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Nominasi dan Remunerasi. 2. Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi terkait Nominasi BoD-1 serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
4. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan proses nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM di Perusahaan dilaksanakan secara efektif, obyektif dan transparan.
5. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan struktur organisasi dan sistem pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan SDM di Perusahaan.
6. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem *Talent* dan *Sucession Management*, Sarana dan Administrasi Umum serta Hukum Perusahaan.
7. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan SDM, *Talent* dan *Sucession Management System*, Sarana dan Administrasi Umum serta Hukum Perusahaan.
8. Melakukan evaluasi dan kajian atas kelayakan SDM yang berasal dari luar Perusahaan sesuai kebijakan, kebutuhan dan strategi pengembangan Perusahaan.
9. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk *Whistle Blowing System* (BWS) dilaksanakan dengan baik di Perusahaan.
10. Melakukan telaahan terhadap laporan pengaduan yang melibatkan personil yang berada di bawah Organ Dewan Komisaris.
11. Melakukan penelaahan/evaluasi/kajian dan memberikan rekomendasi atas pendapat hukum kepada Dewan Komisaris tentang rencana strategis Perusahaan, pengembangan usaha termasuk pendirian/pengembangan anak usaha Perusahaan, serta pemberdayaan aset, baik melalui pelepasan/pemindah-tanganan, kerja sama atau optimalisasi pemanfaatan aset lainnya.
12. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, terutama yang terkait dengan SDM, Remunerasi dan Nominasi, Sarana dan Administrasi Umum serta Hukum Perusahaan.

13. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
14. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
15. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
16. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris, termasuk koordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi Holding Industri Pertambangan (*Mining Industry Indonesia* – MIND ID) serta Komite terkait lainnya.
17. Menyusun Piagam Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi.

Kedelapan : Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Kesembilan : Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium per-bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH Tbk.

Kesepuluh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Kesebelas : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH Tbk.

Kedua belas : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga belas : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

M. ALFAN BAHARUDIN
Komisaris Utama/Independen

SATRIYA HARI PRASETYA
Komisaris Independen

RUDY SUHENDAR
Komisaris

RUSTAM EFFENDI
Komisaris

AGUS RAJANI PANJAITAN
Komisaris Independen